



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2007

T E N T A N G

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2008 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu peninjauan kembali terhadap Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2007 di Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2007 Di Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2008 Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2008 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2008 di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan perincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/Men/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3

Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun ke atas, UMK/UMSK yang baru adalah upah pekerja yang lama ditambah selisih UMK/UMSK yang baru Tahun 2008 dengan UMK/UMSK yang lama Tahun 2007.


Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Desember 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agustin Teras Narang', is written over a vertical line that serves as a signature separator.

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thampunah Sinseng', is written over a horizontal line that serves as a signature separator.

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 31

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)
DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2008
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


I. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

NO.	KABUPATEN	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Kotawaringin Barat	679.292,-	781.185,-

II. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)

NO.	NAMA SEKTOR	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) Pertanian Tanaman Lainnya (15200) Penebangan Kayu	713.256,-	820.244,-
		713.256,-	820.244,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	713.256,-	820.244,-
3.	Sektor Bangunan	726.842,-	843.136,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	740.428,-	851.492,-
5.	Sektor Jasa	713.256,-	820.244,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	713.256,-	820.244,-

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG